



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 151 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri tanggal 2 Djuli 1963 No. 24544/63/30 mengenai usul pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Djepang tentang Dinas-dinas Penerbangan, jang ditanda tangani di Tokyo pada tanggal 23 Djanuari 1962 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Djepang tersebut diatas.
- Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Djepang tentang Dinas-dinas Penerbangan jang ditanda tangani di Tokyo pada tanggal 23 Djanuari 1962 ;

- SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Pertama,
 2. Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri,
 3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi,
 4. Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan,
 5. Menteri Perhubungan Udara,
 6. Menteri/Panglima Angkatan Udara,
 7. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 25 Djuli 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO